



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Pangandaran. Email : Xxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adi Ahmad Ripai, S.H., yang berkantor di Lingkungan Citapen, RT 003, RW 001, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dengan domisili elektronik pada alamat email : adhigon88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 127/I/K/2025 tertanggal 08 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Pangandaran, No. HP Sumani: Xxxxxx829 / Ibu Xxxxx: Xxxxxx906, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Put, No, 116/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Jumat 16 Desember 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercatat dalam kutipan Buku Nikah Nomor: Xxxxx, tertanggal 16 Desember 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sesuai dengan alamat Pemohon diatas;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikarunai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2024 dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Pebruari 2024, dimana Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Termohon sesuai dengan alamat Termohon di atas, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami dan isteri;

Put, No, 116/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, karena berdasarkan surat tercatat tertanggal 13 Januari 2025 relaas panggilan tidak sampai kepada yang bersangkutan karena telah pindah alamat kemudian Termohon dipanggil ke alamat yang baru sesuai permohonan Pemohon namun relaas panggilan tidak sampai kepada yang bersangkutan karena Termohon tidak dikenal;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut kembali perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Put, No, 116/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 3 dari 6 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat: Adi Ahmad Ripai, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 11 Februari 2025 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan untuk mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan Termohon karena belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 116/Pdt.G/2025/PA.Cms dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Put, No, 116/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Azis, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didsampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Put, No, 116/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp228.000,00 |
- (dua ratus dua delapan ribu rupiah)

Put, No, 116/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 6 dari 6 hal.